



PUTUSAN

Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwansyah Bin Ali
2. Tempat lahir : Tetaan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/7 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tetaan Rt 01 Rw 01 Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Irwansyah Bin Ali ditangkap tanggal 10 Agustus 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/37/VIII/2018/Reskrim tanggal 10 Agustus 2018;

Terdakwa Irwansyah Bin Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 22 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 22 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWANSYAH Bin ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa, menguasai senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna kuning emas berikut sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning emas, dirampas Negara untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa IRWANSYAH Bin ALI, pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Simpang Gayam Desa Tetaan Kecamatan Panengahan Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili perkara ini, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau* halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi SANDI NEGARA bersama-sama dengan saksi EWANSYAH PUTRA selaku anggota Kepolisian sedang melaksanakan Patroli Rutin, kemudian ketika sampai di Simpang Gayam saksi-saksi dari Kepolisian melihat terdakwa sedang duduk di gardu Simpang Gayam tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna kuning emas berikut sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning emas yang diselipkan di pinggang terdakwa, yang mana setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa pisau badik tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panengahan untuk diamankan.
- Bahwa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna kuning emas berikut sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning emas, ternyata tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Perbuatan terdakwa IRWANSYAH Bin ALI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sandi Negara Bin Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Simpang Gayam Desa Tetaan Kecamatan Panengahan Kabupaten Lampung Selatan, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi EWANSYAH PUTRA selaku anggota kepolisian polsek panengahan sedang melaksanakan patroli, pada saat menuju kearah simpang gayam saksi melihat ada seorang laki-laki mencurigakan yang sedang nongkrong di gardu di simpang gayam tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi EWANSYAH mendatangi terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna kuning emas berikut sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning emas yang diselipkan di pinggang terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek panengahan.
- Bahwa pada saat ditanyakan terkait ijin senjata tajam tersebut terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari yang berwajib.
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di sidang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ewansyah Putra, dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Simpang Gayam Desa Tetaan Kecamatan Panengahan Kabupaten Lampung Selatan, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah membawa senjata tajam;

halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Sandi Negara Bin Efendi selaku anggota kepolisian polsek panengahan sedang melaksanakan patroli, pada saat menuju kearah simpang gayam saksi melihat ada seorang laki-laki mencurigakan yang sedang nongkrong di gardu di simpang gayam tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Sandi Negara Bin Efendi mendatangi terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna kuning emas berikut sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning emas yang diselipkan di pinggang terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek panengahan.
- Bahwa pada saat ditanyakan terkait ijin senjata tajam tersebut terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari yang berwajib.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Simpang Gayam Desa Tetaan Kecamatan Panengahan Kabupaten Lampung Selatan karena membawa senjata tajam tanpa ijin.
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan oleh anggota polsek panengahan senjata tajam tersebut terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri.
- Bahwa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna kuning emas berikut sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning

halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin yang syah dari pihak berwenang.

- Bahwa Terdakwa merasa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan

di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna kuning emas berikut sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning emas, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Simpang Gayam Desa Tetaan Kecamatan Panengahan Kabupaten Lampung Selatan karena membawa senjata tajam tanpa ijin.
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan oleh anggota polsek panengahan senjata tajam tersebut terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri.
- Bahwa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna kuning emas berikut sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning emas tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin yang syah dari pihak berwenang.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yaitu siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Terdakwa Irwansyah Bin Ali, sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "setiap orang" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsure terpanuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah tanpa mendapat ijin, berarti seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Simpang Gayam Desa Tetaan Kecamatan Panengahan Kabupaten Lampung Selatan saksi SANDI NEGARA bersama-sama dengan saksi EWANSYAH PUTRA selaku anggota Kepolisian sedang melaksanakan Patroli Rutin, kemudian ketika sampai di Simpang Gayam saksi-saksi dari Kepolisian melihat terdakwa sedang duduk di gardu Simpang Gayam tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna kuning emas berikut sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning emas

halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diselipkan di pinggang terdakwa, yang mana setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa pisau badik tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panengahan untuk diamankan.

Menimbang, bahwa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna kuning emas berikut sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning emas, ternyata tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur “ tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tentang keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri

halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna kuning emas berikut sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning emas, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan kembali serta terlarang untuk diedarkan maka terhadap barang bukti tersebut dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwansyah Bin Ali tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki senjata penusuk tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna kuning emas berikut sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning emas, dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018, oleh kami, Yudha Dinata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dodik Setyo Wijayanto, S.H., dan Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh syamsuddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rachmat Djati Waluya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa.

halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Yudha Dinata, S.H.

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syamsuddin, S.H.

halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)